



**PUTUSAN**

**Nomor : 34/G/2012/PTUN.BJM.**

***DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**Ir. MACHYUZAR, B.Sc**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Rt. 29 Rw. 07 Perum Griya Nalar Asri Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pekerjaan swasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Ari Arselan, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jeruk Perum Griya Nalar Asri I Rt. 029 Rw. 007 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pekerjaan swasta, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 29 November 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur No.1 Banjarbaru ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 **Edi Sutiarmn, SH.MH.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setdako Banjarbaru ;

2 **Fauzi M, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru ;

3 **Tri Agus F, SH.MH.**, Jabatan Kabid BANGPEG BKD dan Diklat Kota Banjarbaru ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Walikota Banjarbaru Jalan Panglima Batur No.1

*Halaman 1 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5  
Desember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca :
  - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 34/PEN-DIS/2012/PTUN.BJM tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Penetapan Lolos Dismissal perkara ini ;
  - 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 34/PEN-MH/2012/PTUN.BJM tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;
  - 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 34/PEN-PP/2012/PTUN.BJM tanggal 1 Nopember 2012, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
  - 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 34/PEN-HS/2012/PTUN.BJM tanggal 6 Desember 2012 Tentang Penetapan Hari Persidangan perkara ini ;
  - 5 Berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal **31 Oktober 2012** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal **31 Oktober 2012** dibawah register perkara Nomor : 34/G/2012/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal **6 Desember 2012** yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terhitung sejak tanggal 4 juni 2012 Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) atas nama WALIKOTA BANJARBARU telah menetapkan SURAT PERPANJANGAN IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SPID) EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C, yaitu **SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NO.008 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI TANAH MERAH (LATERIT)** , Atas Nama **H. ZAINI SALIM, tanggal 4 Juni 2012.**
2. Bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah keputusan yang tertulis yang bersifat konkrit yaitu dalam bentuk SURAT KEPUTUSAN, individual yaitu isi keputusan tersebut ditujukan kepada H. ZAINI SALIM sebagai pemegang ijin atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut, final yaitu merupakan keputusan ahir yang ditetapkan berupa surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat yang dijadikan objek gugatan Penggugat dan keputusan yang ditetapkan Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai obyek gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat, jelas dapat merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena lokasi lahan tambang yang ditetapkan ijin oleh Tergugat adalah milik Penggugat, sehingga dengan memegang ijin usaha pertambangan sejak diterbitkannya SIPD tanggal 4 Juni 2012 setiap hari lahan milik Penggugat ditambang dan tanah lateritnya dipindahkan ketempat lain tidak kurang dari 500 m2 atau sama dengan 100 Truk, sehingga lahan menjadi rusak, berkurang dan tidak dapat digarap, setiap hari angkutan melewati lahan tanah disamping lahan yang ditambang juga milik Penggugat dan tidak pernah meminta persetujuan sebelum diterbitkannya surat ijin oleh Tergugat, kemudian tanah laterit dijual untuk mendapat keuntungan pribadi pemegang SIPD dan alasan ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 U U RI No 5 tahun 1986, yang dijadikan alasan dan dasar hukum di ajukannya gugatan oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat mengetahui adanya penetapan yang dijadikan sebagai objek gugatan ini, setelah Penggugat ingin melaporkan masalah pidana ke Polres Banjarbaru dan mengetahui adanya izin perpanjangan tersebut lewat putra Penggugat Rarrat nara nalar menanyakan lewat surat tertulis pada tanggal 17 September 2012, karena tidak mendapat jawaban tertulis, maka Penggugat menanyakan apakah KP2T pernah mengeluarkan ijin perpanjangan penambangan daerah galian c di lokasi Sei Ulin Banjarbaru atas nama H. ZAINI SALIM dan dijawab benar dan sejak awal bulan Oktober 2012, Penggugat mengetahui adanya keputusan surat ijin perpanjangan tersebut telah ditetapkan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak melewati batas waktu sesuai dengan Pasal 55 U U RI No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa KEPUTUSAN PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH tersebut diatas, Penggugat menilai perbuatan Tergugat telah membuat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena sangat jelas **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 Jo PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009, tentang IJIN**

Halaman 3 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C dan KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 yang mengatur tentang PROSUDUR PEMBERIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) dan Tergugat tidak tunduk dan melaksanakan terhadap aturan yang telah diterbitkan oleh Legeslatif dan Eksekutif.**

6. Bahwa penetapan perpanjangan surat ijin Usaha pertambangan daerah yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 BAB V Pasal 15 angka 3 ,hurup c, Tentang Tata Cara Memperoleh SIPD, Permohonan SIPD eksplorasi harus dilampiri tentang Status tanah yang bersangkutan yang telah direkomendasi oleh pejabat yang bersangkutan dan PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2009 Pasal 16 ayat 3 yaitu sebelum penerbitan SIPD wajib mempertimbangkan Aspek Lingkungan Hidup, STATUS TANAH, pencemaran , tata ruang wilayah kota dan sosial ekonomi masyarakat yang direkomendasikan oleh tim tehnis.**
7. Bahwa penetapan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Daerah Nomor 008 Tahun 2012 Tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan 14 Mei 2013, bertentangan dengan **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 Pasal 3 huruf (f) yaitu Tentang Bukti Kepemilikan Tanah (g) Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi yang akan ditambang tidak ada (h) Rekomendasi dari LURAH SUNGAI ULIN tidak ada (I) Rekomendasi dari Camat Banjarbaru Selatan Tidak ada (J) Ijin HO tidak ada (k) Dokumen pengelolaan lingkungan yang dilengkapi surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan jaminan reklamasi yang ditujukan kepada Kepala Daerah berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah yang besarnya ditentukan oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Lingkungan Hidup berdasarkan kelayakan upaya reklamasi yang akan dilaksanakan oleh pemohon tidak ada (n) Rekomendasi wilayah usaha pertambangan dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kota Banjarbaru yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan “ SURAT IZIN LOKASI “ tidak ada.**
- 8 Bahwa berdasarkan posita 2,3,4 5, 6,dan 7 diatas, sesuai yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat 2 hurup a dan b U U RI NO 9 TAHUN 2004, wajar apabila surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan **batal** atau **tidak sah** dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut.

- 9 Bahwa untuk menghindari kerugian bagi Penggugat berkelanjutan, disebabkan lahan milik Penggugat secara terus menerus ditambah dan dipindahkan tanah laterit ketempat lain **SETIAP HARI** tidak kurang 500 M2 dan dinilai dengan uang Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) padahal tanah laterit tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan reklamasi paska penambangan, meratakan permukaan lahan tanah sangat diperlukan dan sejak diterbitkannya surat ijin oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut yang rencananya akan dibangun perumahan untuk masyarakat, dengan alasan dan dasar hukum yang jelas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk **menunda pelaksanaan Surat KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NO.008 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) OPERASI PRODUKSI TANAH MERAH ( LATERIT )**, Atas Nama **H. ZAINI SALIM TANGGAL 4 JUNI 2012**, hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf a UU RI NO 9 TAHUN 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat melanggar :

- 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 Jo PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2009, tentang IJIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
- 2 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 yang mengatur tentang PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) UNTUK BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Berdasarkan alasan hukum diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

#### **DALAM PENUNDAAN :**

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan gugatan Penggugat.
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan Surat KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NO.008 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI TANAH MERAH (LATERIT) Atas Nama H. ZAINI SALIM , Tanggal 4 Juni 2012.

Halaman 5 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NO.008 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI TANAH MERAH (LATERIT) , Atas Nama H. ZAINI SALIM , tanggal 4 Juni 2012.
- 3 Memerintahkan Tergugat mencabut Surat KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NO.008 TAHUN 2012 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI TANAH MERAH (LATERIT) , Atas Nama H. ZAINI SALIM, tanggal 4 Juni 2012.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Januari 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas secara hukum kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*), maka haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan :
  - Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah/lahan atau kepenghunan dengan alasan hukum yang sah dan nyata.  
Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, Penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas penguasaan lahan/tanah yang mana? Dengan batas-batas lahan/tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.
- 3 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara". Untuk diketahui Penggugat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2012, secara otomatis dengan terbit SK Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit) an. H. Zami Salim ini adalah merupakan pengumuman resmi dan pada tanggal 17 September 2012 Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Jika dihitung hal tersebut telah melewati tenggang batas waktu yang ditentukan, dan untuk diketahui bahwa izin usaha pertambangan diperuntukan bagi pemohon saja, artinya Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan dalam hal ini, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalam duduk perkara gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak jelas, karena pihak yang berbatasan dengan lahan tersebut berbeda dengan lahan milik Penggugat.
5. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa lahan yang ditambang tersebut atau yang diberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangannya adalah milik Tergugat, hal ini dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat tidak mengerti duduk materi perkara yang ada, jika memang Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sudah sepatutnyalah hal ini termasuk dalam ranah hukum perdata bukanlah ranah hukum peradilan tata usaha negara sehingga pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tepat.
6. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak/ pihak tidak lengkap (*Exceptie plurium litis consortium*), Penggugat hanya membawa Tergugat dalam perkara ini adalah keliru karena ada pihak yang seharusnya ikut sebagai Tergugat yang lain yakni Pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru hal ini dikarenakan bahwa untuk penerbitan perizinan hal tersebut merupakan bentuk pendelegasian pelimpahan kewenangan walikota sesuai dengan perwali nomor 8 tahun 2010 oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
7. Bahwa dalam menerbitkan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit), hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak berdasar. Dimana ada pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut dan memberikan / membubuhkan tanda tangan

Halaman 7 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dalam penerbitannya dan tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar selama proses tersebut berlangsung sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak tunduk dan melaksanakan aturan sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada.

8. Bahwa apa yang telah Penggugat utarakan dalam gugatannya sangatlah tidak beralasan, Penggugat menyatakan dalam membuat keputusan penerbitan perpanjangan surat izin pertambangan daerah justru Tergugat dalam menerbitkan surat izin usaha pertambangan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui mekanisme penerbitan surat perpanjangan tersebut, sehingga terbitnya IUP tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2001 jo Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat.

9. Kembali Tergugat sampaikan bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam persyaratan penerbitan izin usaha pertambangan persetujuan warga sekitar merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pemerintah daerah memiliki perangkat yang ada dibawah yaitu camat, Lurah dan ketua RT/RW dan instansi Teknis lainnya. Mengenai IUP persetujuan yang pertama harus dipenuhi oleh pemohon adalah persetujuan dari RT, Lurah, camat dan direkomendasikan oleh instansi teknis dan akan diproses izin yang dimohonkan tersebut.

Penerbitan IUP telah berjalan sejalan dengan proses perijinan. Bagi pemerintah daerah tidak terlalu dipermasalahkan artinya masyarakat atau pengusaha sudah mempunyai itikad baik untuk mendapatkan ijin.

Setiap perusahaan pertambangan laterit tentunya akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif.

- 10 Bahwa Penggugat tidak cermat membaca peraturan daerah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, jelas semua mekanisme penerbitan izin dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, justru Penggugatlah yang cenderung mengada-ada.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan. diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pengugat membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pengugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Pengugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 17 Januari 2013, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Pengugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 24 Januari 2013 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Pengugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.17 sebagai berikut :

1. P.1 : Fotocopy sesuai dengan copynya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C ;
2. P.2 : Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Prosedur Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Untuk Bahan Galian Golongan C ;
3. P.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pihak Kelurahan Tidak Pernah Mengeluarkan Rekomendasi Untuk Perpanjangan SIPD Galian C atas nama H. Zaini Salim ;
4. P.4 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Tanah dari Lurah Sei Besar / Sei Ulin Nomor : 127/KSBU/C-II/1982 tanggal 7 September 1982 atas nama Jarkasi ;

Halaman 9 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. P.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah dari Lurah Sei Besar / Sei Ulin Nomor : 128/K.SBU/C-II/1982 tanggal 7 September 1982 atas nama Syaiful Fahmi ;
6. P.6 : Fotocopy sesuai dengan 1 (satu) bundel surat pernyataan atas nama H. Darani T. Atmaja, Syaiful Fahmi dan Jarkasi ;
7. P.7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi pemberian tanah dari Jarkasi dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah Sei Besar / Sei Ulin Nomor : 127/K.SBU/C-II/1982 tanggal 7 September 1982 dan dari Syaiful Fahmi dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah Sei Besar / Sei Ulin Nomor : 128/K.SBU/C-II/1982 tanggal 7 September 1982 yang dilakukan oleh Ir. Machyuzar, B.Sc (Penggugat) ;
8. P.8 : Fotocopy sesuai dengan copynya Sertipikat Hak Milik Nomor 7316 Desa Sungai Besar / Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kotamadya Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 November 1999 dengan Surat Ukur Nomor : 262/SUSB/1999 ;
9. P.9 : Fotocopy sesuai dengan copynya Peta Lokasi dimana diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Banjarbaru dimana lokasi sengketa juga berada ;
10. P.10 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Kehilangan Surat-Surat Hak Milik Atas Tanah yang telah dimintakan oleh Jarkasi M.E. kepada Lurah Mantuil tertanggal 7 Mei 1982 ;
11. P.11 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan kehilangan surat-surat hak milik atas tanah yang dibuat oleh Jarkasi tertanggal 25 Agustus 1993 ;
12. P.12 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No.Pol.STPLKB /3177/B/X/2005/SPK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kota Besar Banjarmasin tertanggal 29 Oktober 2005 ;
13. P.13 : Fotocopy sesuai dengan copynya Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 281 Desa Sei Ulin / Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 2 Mei 1979 atas nama H. Hambrani Bin H. Aberani S ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P.14 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/KSBU/C-II/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Besar / Sei Ulin tertanggal 27 September 1976 ;
15. P.15 : Fotocopy sesuai dengan copynya Sertipikat Hak Milik No. 7317 Kelurahan Sungai Besar / Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Akhmad, Surat Ukur Nomor : 263/SUSB/1999 tanggal 22 November 1999 Luas 17.499 M2 ;
16. P.16 : Fotocopy sesuai dengan copynya Sertipikat Hak Milik No. 7318 Kelurahan Sungai Besar / Sungai Ulin kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Haji Syahrudin Anshori, Surat Ukur Nomor : 264/SUSB/1999 tanggal 22 Nopember 1999 Luas 18.775 M2 ;
17. P.17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No. 1783/PPT/1994 tanggal 18 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy, diberi materai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.19 sebagai berikut :

1. T.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 008 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit) atas nama H. Zaini Salim tertanggal 04 Juni 2012 ;
2. T.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian C tertanggal 30 Oktober 2001 ;
3. T.3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian C tertanggal 25 November 2009 ;
4. T.4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Di Bidang Perizinan Kepada Pejabat Di

Halaman 11 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tertanggal 9 Pebruari 2006 ;

5. T.5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan Dari Dinas Satuan kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru tertanggal 14 Mei 2010 ;
6. T.6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2001 Tentang prosedur Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Untuk Bahan Galian Golongan C tertanggal 14 Agustus 2001 ;
7. T.7 : Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C atas nama H. Zaini Salim tertanggal 14 Mei 2010;
8. T.8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat H. Zaini Salim tertanggal 3 April 2012 ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
9. T.9 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Nomor : 024/SPPFBT/2012 atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman ;
10. T.10 : Fotocopy sesuai dengan copynya KTP Pemohon atas nama H. Zaini Salim yang masih berlaku ;
11. T.11 : Fotocopy sesuai dengan copynya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Tanah Laterit (Urug) Di wilayah RT.24 RW.06 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara ;
12. T.12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Tri Wulan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Golongan C Jenis Tanah Merah (Laterit) An. H. Zaini Salim ;
13. T.13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru Nomor: 503/318/BP2T/2012 tertanggal 11 Mei 2012 Perihal Penghentian Sementara Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit) ditujukan kepada H. Zaini Salim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 T.14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Undangan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru Nomor: 503/313/BP2T tertanggal 11 Mei 2012 Perihal : Rapat Tehnis Perijinan sehubungan dengan adanya Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama H. Zaini Salim ;
- 15 T.15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Telaahan Staf Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru Nomor : 503/328/BP2T tertanggal 16 Mei 2012 Perihal Laporan Hasil Rapat Tehnis Perpanjangan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah an. H. Zaini Salim Lokasi RT. 24 RW. 06 Kel. Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara dan An. Sanan, Lokasi Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 28 RW. 29 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka ;
- 16 T.16 : Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru Nomor : 540/324/Disperindagtanben tertanggal 24 Mei 2012 Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan Perpanjangan IUP an.H. Zaini Salim ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru ;
- 17 T.17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Nomor : 660/986/PL-KLH tertanggal 21 Mei 2012 dan Nomor : 660/1058/PL-KLH tertanggal 04 Juni 2012 perihal : Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah ( Laterit) an. H. Zaini Salim ;
18. T.18 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Hamberani ;
19. T.19 : Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Tanda Terima Setoran ( STTS ) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Hamberani ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun para pihak tidak menggunakan haknya

Halaman 13 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan saksi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Maret 2013, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambail putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :

**“ Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit), atas nama H. Zaini Salim, Tanggal 4 Juni 2012 “** (vide bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 10 Januari 2013, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### **1 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) :**

Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah/lahan atau kepenghunan dengan alasan hukum yang sah dan nyata. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, Penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas penguasaan lahan/tanah yang mana? Dengan batas-batas lahan/tanah yang tidak jelas dan tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.

### **2 Gugatan Penggugat Lewat waktu**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Untuk diketahui Penggugat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2012, secara otomatis dengan terbit SK Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit) an. H. Zami Salim ini adalah merupakan pengumuman resmi dan pada tanggal 17 September 2012 Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Jika dihitung hal tersebut telah melewati tenggang batas waktu yang ditentukan, dan untuk diketahui bahwa izin usaha pertambangan diperuntukan bagi pemohon saja, artinya Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan dalam hal ini, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

### **3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak/ pihak tidak lengkap (*Exceptie plurium litis consortium*), Penggugat hanya membawa Tergugat dalam perkara ini adalah keliru karena ada pihak yang seharusnya ikut sebagai Tergugat yang lain yakni

Halaman 15 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru hal ini dikarenakan bahwa untuk penerbitan perizinan hal tersebut merupakan bentuk pendelegasian pelimpahan kewenangan Walikota sesuai dengan perwali nomor 8 tahun 2010 oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **kesatu** yaitu bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) setidaknya harus memenuhi unsur : *tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat, tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas* (Yahya M Harahap; *Hukum Acara Perdata*). Sedangkan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dasar hukum yang menjadi dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara cukup jelas; Penggugat juga telah mencantumkan objek sengketa cukup jelas yaitu Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit), atas nama H. Zaini Salim, Tanggal 4 Juni 2012 petitum yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya juga cukup jelas, mengenai kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat tidak tergolong kepada gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sedangkan hal yang berspekulasi dan merekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) menyangkut tentang kepemilikan dan batas-batas lokasi lahan yang dilakukan oleh Penggugat, bukanlah merupakan unsur dari gugatan kabur (*obscuur libel*) di mana yang menjadi keputusan tata usaha negara yang obyek sengketa *in litis* sudah sangat jelas dan lengkap yang diterbitkan Tergugat Walikota Banjarbaru, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **kedua** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyatakan:  
*“Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata usaha Negara” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Penggugat sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan yang menjadi obyek sengketa dan menyatakan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan (Tergugat) berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah ( Laterit ), atas nama H. Zaini Salim, Tanggal 4 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya penetapan yang dijadikan sebagai objek gugatan ini, setelah Penggugat ingin melaporkan masalah pidana ke Polres Banjarbaru dan mengetahui adanya izin perpanjangan tersebut lewat putra Penggugat Rarrat nara nalar menanyakan lewat surat tertulis pada tanggal 17 September 2012, karena tidak mendapat jawaban tertulis, maka Penggugat menanyakan apakah BP2T pernah mengeluarkan izin perpanjangan penambangan daerah galian c di lokasi Sei Ulin Banjarbaru atas nama H. ZAINI SALIM dan dijawab benar dan sejak awal bulan Oktober 2012, Penggugat mengetahui adanya keputusan surat ijin perpanjangan tersebut telah ditetapkan oleh Tergugat ;

Halaman 17 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 Tentang Telaahan Staf, dari hasil rapat mendengarkan pendapat dan saran perwakilan SKPD teknis dengan peserta rapat salah satunya yaitu keterangan dari bapak H. Zaini Salim yang menjelaskan meski telah memiliki izin mulai 2010, namun beberapa bulan baru dilakukan aktivitas pengerukan dimulai, dan berdasarkan bukti T.12 bahwa lahan tersebut sampai dengan bulan Maret 2012 (Laporan Triwulan 1) belum produksi, sehingga disini Penggugat belum ada kerugian yang diakibatkan dari keluarnya obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 dan diajukan tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan tidak daluarsa/ tidak melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang **ketiga** adalah gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat), dimana keputusan tersebut harus bersifat *final* artinya sudah *definitif* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi pihak Tergugat adalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit), atas nama H. Zaini Salim, Tanggal 4 Juni 2012, dimana Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (obyek sengketa *a quo*)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Walikota Banjarbaru, sedangkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru hanya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota Banjarbaru untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, hanyalah dalam hal penandatanganan obyek sengketa tersebut, sehingga tanggung jawab penerbitan tetap pada Walikota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas, kedudukan Walikota Banjarbaru telah tepat sebagai pihak Tergugat karena telah mengeluarkan Produk Hukum berdasarkan kewenangan yang benar/ sah (sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C, **Pasal 4 (1)**, Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian ditetapkan oleh Kepala Daerah, **(2)** Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Walikota Banjarbaru (vide bukti P.1, P.2 = T.2, T.3, T.4 dan T.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Tergugat, tidak terbukti sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan *obyek sengketa a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan Tergugat (Walikota Banjarbaru) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 008 Tahun 2012

Halaman 19 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit), atas nama H. Zaini Salim, Tanggal 4 Juni 2012, bertentangan dengan :

- Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Tergugat tidak tunduk dan melaksanakan terhadap aturan yang telah diterbitkan oleh Legislatif dan Eksekutif.

- Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)” ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigheids toetsing*) terhadap *obyek-obyek sengketa a quo* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat *pada saat* menerbitkan obyek sengketa *a quo*) dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa a quo* dapat dinilai meliputi antara lain :

- 1 Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;
- 3 Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak.

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objek sengketa *a quo* antara lain disebutkan dalam :

- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Di Bidang Perizinan Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tertanggal 9 Februari 2006, **Pasal 6 (1)**, Pejabat yang berwenang adalah setiap pejabat yang memegang suatu jabatan struktural yang diberikan kewenangan untuk menangani pengelolaan perizinan pada satuan organisasinya dan bertanggung jawab atas tugas yang dilakukannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, **(2)** Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan Dari Dinas Satuan kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru tertanggal 14 Mei 2010. **Pasal 6 (1)** Kepala Dinas/ Satuan Kerja menyerahkan kewenangan penandatanganan perijinan yang telah dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 dalam Pasal 3 huruf d terhadap proses perijinan di Lingkungan Dinas/ Satuan kerja pemberi perijinan yang telah diberikan, **(2)** Pendelegasian kewenangan diluar penyelenggaraan penandatanganan perijinan dan non perijinan yang masih belum diserahkan kepada Kepala BP2T masih tetap menjadi kewenangan Kepala Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2006.
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C, **Pasal 4 (1)**, Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian ditetapkan oleh Kepala Daerah, **(2)** Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Halaman 21 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C, **Pasal 15 (1)**, berbunyi: Permohonan SIPD disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis Terkait yang ditunjuk oleh Walikota. **Pasal 16, (2)** Walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) kepada Dinas Teknis terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka *terbukti* secara hukum bahwa kepada Tergugat memang diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara khususnya terkait dengan masalah penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit) termasuk dalam hal ini terhadap Obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari segi prosedur dan substansi/materi, dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001, **Bab IV** Tentang Surat Izin Pertambangan Daerah, **Pasal 7 (1)** Setiap usaha pertambangan bahan galian dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, **(2)** SIPD sebagaimana : a. SIPD Eksplorasi, b. SIPD Eksploitasi, c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian, d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan, **Pasal 10 ayat (4)** SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun selama pemegang SIPD telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dan berproduksi pada kapasitas normal, **(5)** Permohonan perpanjangan SIPD eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD. **Bab V** Tentang Tata Cara Memperoleh SIPD **Pasal 15 (1)** Permohonan SIPD disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, **(2)** Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapat SIPD, **(3)** Permohonan SIPD Eksploitasi harus dilampiri dengan: a. Peta Wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:5.00 atau disesuaikan kondisi lapangan, b. Peta situas wilayah pertambangan skala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:25.000, c. Status tanah yang bersangkutan yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Pejabat yang berwenang, (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama;

- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Izin Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C, **Pasal 16 ayat 3** yaitu sebelum penerbitan SIPD wajib mempertimbangkan aspek lingkungan Hidup, status tanah, pencemaran, tata ruang wilayah kota dan sosial ekonomi masyarakat yang direkomendasikan oleh Tim Teknis.
- Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Prosedur Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Untuk Bahan Galian Golongan C, **Pasal 3**, berbunyi :
  - a Fotocopy KTP Pemohon
  - b Fotocopy akta pendirian perusahaan bila pemohon berbentuk Badan Usaha
  - c Fotocopy NPWP
  - d Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun terakhir
  - e Fotocopy Bukti Pembayaran Retribusi Eksplorasi tahun terakhir bagi permohonan SIPD eksploitasi
  - f Fotocopy bukti Kepemilikan Tanah
  - g Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi yang akan ditambang
  - h Fotocopy Rekomendasi dan Lurah setempat
  - i Fotocopy Rekomendasi dari Camat setempat
  - j Fotocopy Izin HO
  - k Dokumen pengelolaan lingkungan yang dilengkapi surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan jaminan reklamasi yang ditujukan kepada Kepala Daerah berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintah yang besarnya ditentukan oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Lingkungan Hidup berdasarkan kelayakan upaya reklamasi yang akan dilaksanakan oleh pemohon.
  - l Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai SIPD yang dimohon dan menanggung segala resiko biaya akibat adanya usaha pertambangan.

Halaman 23 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Laporan hasil eksplorasi bagi pemohon SIPD Eksploitasi atau Fotocopy SIPD Eksploitasi bagi pemohon SIPD Pengolahan dan Pemurnian
- n Rekomendasi wilayah usaha pertambangan dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kota Banjarbaru yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan “ Surat Izin Lokasi” .

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan/ peraturan dasar tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi prosedur yang berlaku (vide bukti P.1, P.2=T.2, T.3, T.8, T.9, T.11, T.12, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19):

- Bahwa Tergugat dalam proses Permohonan Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Merah (Laterit) (vide bukti T.8) tanggal 3 April 2012 oleh pemohon yaitu H. Zaini salim, satu bulan sebelum masa berlakunya izin yang pertama habis tanggal 14 Mei 2012 (vide bukti T.7) ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.14 pada tanggal 11 Mei 2012 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu memberikan undangan mengenai rapat teknis perijinan yang dalam rangka menyamakan pemikiran untuk bahan telaahan pertimbangan kepada Walikota Banjarbaru (Tergugat) terhadap permohonan ijin tersebut ;
- Bahwa hasil Telaahan Staf tanggal 15 Mei 2012 yang dipimpin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dengan dilanjutkan peninjauan lapangan/ lokasi pertambangan dan mendengarkan pendapat dan saran dari perwakilan SKPD teknis dan peserta yaitu dari Kepala BP2T, Camat Cempaka dan Lurah Sungai Tiung, Camat Banjarbaru Utara dan Lurah Sungai Ulin, Bapak H. Zaini Salim, Dinas Perindagtamben, Kantor Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum dan perundang-undangan Setdako, maka dalam kesimpulan dan saran oleh Tim Teknis dan SKPD terkait intinya dapat diproses untuk penerbitan perpanjangan SK IUP Operasi Produksi Tanah Merah yang ditetapkan oleh Keputusan kepala BP2T (vide bukti T.15)
- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Permohonan Perpanjangan (IUP) a.n. H. Zaini Salim oleh Dinas Perindagtamben, menindaklanjuti surat dari Kepala BP2T hasil evaluasi dan tinjauan lapangan, sesuai Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001, Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, bahwa setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang SIPD telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dan berproduksi pada kapasitas normal, sehingga pada prinsipnya secara teknis layak diberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun (vide bukti T.16) ;

- Bahwa Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan hasil rapat teknis dan hasil survey lapangan pada tanggal 12 Mei 2012 dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tentang dokumen lingkungan dan setelah diterima dokumen pengelolaan lingkungan An.M. Zaini Salim pada prinsipnya menyetujui atas perpanjangan izin usaha tersebut (vide bukti T.17) ;
- Sehingga terbitnya IUP tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2001 jo Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 dan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan tata usaha Negara obyek sengketa adalah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum) maupun kelompok atau yang dalam gugatan ini Tergugat menjalankan kedudukan hukumnya yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkret, individual dan final ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikaitkan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan substansi/materi, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 25 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan namun relevan dianggap dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas sengketa ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.500,- (Seratus Sembilan puluh Lima ribu Lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2013**, oleh kami **ANING WIDI RAHAYU, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**, dan **KUKUH SANTIADI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **11 April 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **ENI SUKMAWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**

**ANING WIDI RAHAYU, SH.**

**KUKUH SANTIADI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**ENI SUKMAWATI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp.	84.500,-
3. Biaya ATK TK.I .....	Rp.	70.000,-
4. Putusan		
- Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-

----- +  
Jumlah Rp. 195.500,-

**(Seratus Sembilan puluh Lima ribu Lima ratus Rupiah)**

Halaman 27 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUN-BJM